



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) & Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan / Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2006 Nomor 11, Seri E Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008, Nomor 03 seri D Nomor 02) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
9. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

14. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor Identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

26. Penduduk Rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan social atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
27. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk selanjutnya disingkat SPMP adalah surat bukti diri setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
28. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
29. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama selanjutnya SPPGN adalah surat bukti diri Warga Negara Republik Indonesia yang akan mengganti nama.
31. Pendaftaran penduduk antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
32. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
33. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.

36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
37. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
38. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
39. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
40. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan.
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. perlindungan atas Data pribadi.
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Setiap penduduk pendatang dan tamu berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam :

1. Pendaftaran penduduk dan dan pencatatan sipil.
2. Informasi tentang tata cara dan syarat-syarat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Dokumen Kependudukan.
4. Perlindungan atas data pribadi.

Pasal 5

- (1) Setiap tamu wajib melapor/mendaftarkan diri kepada RT/RW setempat paling lama 3 kali 24 jam sejak kedatangan.
- (2) Setiap pendatang wajib melaporkan/mendaftarkan diri pada Lurah setempat, kecuali penduduk pendatang dari Luar Negeri atau WNA wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana tingkat kota.
- (3) Setiap pendatang dan tamu yang melakukan pelaporan/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan serta memberikan keterangan dan bukti-bukti otentik.
- (4) Kewajiban melapor tidak berlaku bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk, pendatang dan tamu yang mengalami peristiwa penting atas dirinya atau atas keluarganya wajib melakukan pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana tingkat kota.
- (2) Peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir-mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Bagi Anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pemerintah Kota

Pasal 7

Pemerintah kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 9

- (1) Urusan administrasi kependudukan di kota dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Bagian Kedua Biodata Penduduk

Pasal 13

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

1. Nama;
2. Tempat dan tanggal lahir;
3. Alamat;
4. jati diri lainnya yang lengkap;
5. Perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dalam peristiwa penting yang dialaminya.

Bagian Ketiga Kartu Keluarga (KK)

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di Daerah.
- (6) KK diterbitkan dan ditanda tangani oleh Instansi Pelaksana.
- (7) Pembuatan KK tidak dipungut biaya (gratis) bagi warga miskin.

Pasal 15

- (1) Kartu Keluarga (KK) dapat diganti/diperbaiki apabila :
 - a. rusak;
 - b. terjadi Perubahan data/Identitas dari pemilik;
 - c. hilang dengan melaporkan surat Keterangan kehilangan dari kelurahan tempat Domisili.
- (2) Untuk mengganti/memperbaikikartu keluarga sebagaimana di maksud ayat (1) dikenakan biaya ganti cetak blanko, kecuali warga tidak mampu tidak dipungut biaya.

**Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. paling cepat 14 (empatbelas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun atau;
 - b. paling cepat pada saat perkawinan.
- (5) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Pangkalpinang.
- (6) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun KTP berlaku seumur hidup.
- (7) Pembuatan KTP dipungut biaya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (8) Bagi pemegang KTP Nasional yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana kota dan berdomisili di kota, meninggal dunia ahli warisnya berhak mendapat jaminan kesejahteraan sosial.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan KTP diajukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum habis masa berlaku KTP.
- (2) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Instansi Pelaksana.
- (4) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.

- (5) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berukuran 2 cm x 3 cm (dua sentimeter kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 18

- (1) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada Instansi Pelaksana yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (2) KTP ditanda tangani oleh Instansi Pelaksana, memuat tanda tangan atau cap jempol yang bersangkutan.
- (3) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap berpergian.

Bagian kelima

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk WNI yang pindah datang dalam Kota wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Rt/Rw dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

- (4) Setiap penduduk dari luar daerah yang pindah ke Kota Wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Rt/Rw dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (5) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, ksatria, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-samawajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh Kepala keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 21

- (1) Setiap orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di Kota, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat keterangan pindah datang.
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. perubahan KK, KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal tetap;
 - b. perubahan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi Tinggal Terbatas wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan izin Tinggal Terbatas dengan membawa persyaratan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Terbatas.
- (2) Surat keterangan Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana, dan berlaku sampai habis masa berlakunya izin Tinggal Terbatas.

- (3) Surat Keterangan Tinggal terbatas wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap berpergian.

Paragraf 4

Pindah Datang Penduduk WNI dari dan ke luar negeri

Pasal 23

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya pada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 24

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke Kota wajib melaporkan kedatangannya pada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

Paragraf 6

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 26

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

Bagian Keenam
Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota melalui Instansi pelaksana melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di Kota Pangkalpinang.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh kelurahan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan Tinggal Sementara oleh Instansi pelaksana berdasarkan permohonan Tinggal sementara oleh penduduk yang diketahui oleh lurah dan camat.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran paling lama 60 (enampuluh) hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana;
 - b. memperoleh penetapan Pengadilan Negeri bagi orang Asing.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal.
- (4) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatat pada instansi yang berwenang di Negara setempat dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Anak temuan atau Anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan Pencatatan Kelahiran.
- (6) Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tanpa dipungut biaya.
- (7) Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir mati

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Instansi Pelaksana, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah membawa surat Keterangan Lahir mati dari Lurah.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 31

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan

Pasal 32

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Pasal 33

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dengan menyerahkan :

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 34

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan tata cara :
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan;

- c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Pembatalan perkawinan dicatat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Pasal 36

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan Pinggir pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut Kutipan Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (5) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan kutipan Akta Kematian, paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tigapuluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus mendapat izin dari Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (5) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 39

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.

- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang warga negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana, melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana, paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Anak oleh penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengakuan Anak.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 43

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Ketigabelas
Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 44

Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 45

- (1) Perubahan Kewarganegaraan Penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-ndangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enampuluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Data Perubahan Kewarganegaraan yang diterima Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status Kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.

Bagian Kelimabelas

Legalisasi Kutipan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 46

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada instansi Pelaksana harus menunjukkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk yang Asli.
- (2) Legalisasi Kutipan atau copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditanda tangani pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Keenambelas

Legalisasi Kutipan dan / atau Salinan Akta Catatan Sipil

Pasal 47

- (1) Setiap Permohonan Legalisasi kutipan dan/atau salinan Akta Catatan Sipil Kepada Instansi pelaksana harus menunjukkan kutipan Akta dan/untuk Salinan Akta Catatan Sipil yang Aslinya.
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditanda tangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketujuhbelas
Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 48

- (1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL);
 - b. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
 - c. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan belum menikah.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 49

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;

- aa. tanggal perceraian.
- (3) data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 50

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biaodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan pembatalan Perceraian;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, dan Surat Keterangan Kematian unyuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 51

Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Bagian Keempat

Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 52

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 54

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 55

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK).

Pasal 56

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Data base;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber Daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi data base;
- f. Pengelolaan dan validasi data base;
- g. Pemeliharaan data base;
- h. Pengamanan data base;
- i. Pengawasan data base;
- j. Data cadangan.

Pasal 57

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf f meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 58

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Instansi Pelaksana berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.

- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Instansi Pelaksana berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang disebutkan dalam pasal, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1), 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), 41 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa denda sebesar Rp. 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA.
- (4) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 100.000,- (ratus ribu rupiah).

Pasal 60

Denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap dokumen kependudukan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kependudukan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 3